



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 270 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK USAHA EKONOMI KECIL DAN MENENGAH, ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, DAN KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010 YANG BERSUMBER DARI BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penguatan dan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi kecil dan menengah, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, perlu memberikan bantuan hibah kepada kelompok usaha ekonomi kecil dan menengah, organisasi sosial kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 yang bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 yang Bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199).
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2132/IX/Tahun 2010 tentang Penetapan Bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :






- Menetapkan
KESATU : Pemberian Bantuan Hibah kepada Kelompok Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 yang Bersumber dari Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) atas beban anggaran Belanja Hibah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.01.01.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 22 OKTOBER 2010

BUPATI,

A.HERRY ISKANDAR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :





1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;


TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid... Anggaran.....	
5. Kasid... Organisasi.....	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 270 TAHUN 2010
 TANGGAL 22 OKTOBER 2010

DAFTAR NAMA-NAMA KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH,
 ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN, DAN KELOMPOK MASYARAKAT
 DI KABUPATEN LUWU UTARA PENERIMA BANTUAN HIBAH TAHUN ANGGARAN 2010
 YANG BERSUMBER DARI BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA PENERIMA	BESARNYA BANTUAN HIBAH	KET.
1.	KELOMPOK MENJAHIT MEKAR SARI DESA LODANG KEC.SEKO	Rp 7.500.000	
2.	KELOMPOK USAHA MENJAHIT ELNA DESA PADANG BALUA KEC. SEKO	Rp 5.000.000	
3.	KELOMPOK USAHA KOPI ENO MEMAKA DESA ENO KEC.SEKO	Rp 2.500.000	
4.	KELOMPOK TANI SIRANUNG DESA PADANG RAYA KEC.SEKO	Rp 5.000.000	
5.	KELOMPOK SURYA BAN (BENGKEL) KEC. MASAMBA	Rp 10.000.000	
6.	KELOMPOK MASYARAKAT GELARENG TAMUKU KEC. BONE-BONE	Rp 5.000.000	
7.	KELOMPOK ADAT MAKOLE BAEBUNTA KEC.BAEBUNTA	Rp 7.500.000	
8.	PENGELOLA MAKAM DATUK PATTIMANG KEC.MALANGKE	Rp 3.000.000	
9.	KELOMPOK USAHA AYU SALON KELAPA GADING ASRI DESA RADDA KEC. BAEBUNTA	Rp 5.000.000	
10.	KELOMPOK KARANG TARUNA TUNAS MUDA DESA LARA KEC. BAEBUNTA	Rp 7.500.000	
11.	PENGURUS BESAR KKL RAYA PERIODE 2010 - 2015	Rp 15.000.000	
12.	KELOMPOK USAHA MEUBEL KURSI ROTAN KUB KARYA BAKTI DESA TANDUNG KEC.SABBANG	Rp 7.500.000	
13.	PELITA BADMINTON SCHOOL (PBS) KEL.KAPPUNA KEC.MASAMBA	Rp 6.000.000	
14.	KELOMPOK KARANG TARUNA LESANGI KEC.MASAMBA	Rp 7.500.000	
15.	KELOMPOK TPA DATUK SULAIMAN DESA PATTIMANG KEC.MALANGKE	Rp 3.000.000	
16.	USAHA KECIL PRESS BAN DESA BANYU URIP KEC.BONE-BONE	Rp 5.000.000	
17.	KELOMPOK USAHA AYAM PETELUR IQBAL DESA MAROBO KECAMATAN SABBANG	Rp 7.500.000	
18.	KELOMPOK USAHA BERSAMA TARUNA JAYA TOLANGI (BENGKEL MOTOR) DESA TOLANGI KEC.SUKAMAJU	Rp 10.000.000	
19.	KELOMPOK TANI KUBE PAYETAN DESA SALULEMO KEC.SUKAMAJU	Rp 10.000.000	
20.	BANTUAN PEMBANGUNAN MASJID DESA PADANG RAYA KEC.SEKO	Rp 5.000.000	
21.	KELOMPOK PERTUKANGAN KARANG TARUNA DUSUN KAMPUNG BARU DESA PADANG BALUA KEC.SEKO	Rp 5.000.000	
22.	KELOMPOK USAHA MENJAHIT MEKAR DESA KALITATA KEC.MALANGKE BARAT	Rp 5.000.000	
23.	KOPERASI USAHA BERSAMA SYARIAH KELAPA GADING ASRI DESA RADDA KEC.BAEBUNTA	Rp 7.500.000	
24.	MASJID DESA TALOTO KEC.RAMPI	Rp 5.000.000	
25.	GEREJA KLASIS SULAWESI TENGAH DESA ONONDOWA KEC.RAMPI	Rp 5.000.000	
26.	KELOMPOK TANI DESA ONONDOWA KEC.RAMPI	Rp 5.000.000	
27.	PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL-IKHSAN PALANDAN DESA PALANDAN KEC.BAEBUNTA	Rp 5.000.000	
28.	MASJID RAYA RADDA DESA RADDA KEC.BAEBUNTA	Rp 10.000.000	
29.	MASJID BALIASE KELURAHAN BALIASE KEC.MASAMBA	Rp 5.000.000	
30.	KELOMPOK TANI BARANG MAMASE KEC. LIMBONG	Rp 5.000.000	
31.	KELOMPOK TANI DESA RINDING ALLO KEC. LIMBONG	Rp 5.000.000	
32.	BANTUAN MASJID KULLA-KULLA KELURAHAN KASIMBONG KEC.MASAMBA	Rp 3.000.000	
	JUMLAH	Rp 200.000.000	

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid. Anggaran	
5. Kasid. Organisasi	

BUPATI,

 A. HERRY ISKANDAR